



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTORAT

Jalan Basuki Rachmad Nomor 209 Lamongan, Jawa Timur 62217
Telp.(0322)321019, Faksimile (0322) 321144 Pos-el : inspektorat@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 2025

Nomor : 700.1.2.1/ /LHP/413.201/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen
Risiko Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
di -
Lamongan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/Kep/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan latar belakang untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko dalam menyusun register risiko baik itu Pernyataan Risiko, Penentuan Skala, dan Penentuan Rencana Tindak Pengendalian Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- b. Memberikan saran perbaikan untuk Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko;
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi.
 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Hasil evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menunjukkan skor **84,33** yang berasal dari nilai capaian dibagi bobot evaluasi.

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penerapan Konteks	16,00	12,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	11,00
c. Analisa Risiko	3,00	3,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	3,00
e. Respon Risiko	12,00	10,50
f. Pemantauan	4,00	4,00
g. Informasi dan Komunikasi	15,00	13,00
J u m l a h	67,00	56,50
Skor Manajemen Risiko		84,33

A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Penetapan Konteks menunjukkan nilai sebesar **13,00** dari bobot maksimal penilaian **16,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Penetapan Konteks tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Identifikasi Identitas Pemilik Risiko

- a) Penilaian ini mencakup uraian mengenai Identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko yang harus diisi didalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko telah diisi namun belum sesuai yaitu:

- a) Kurang tepat dalam mengidentifikasi Pemilik Risiko Operasional
- b) Belum mengidentifikasi pemilik Risiko Fraud

Berdasarkan hal tersebut diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

2) Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Penentuan Periode Manajemen Risiko telah diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

3) Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan

Penilaian ini mencakup penetapan Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis Unit dan/atau Kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan Unit Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan telah diisi namun masih dijumpai beberapa hal berikut:

- a) Penetapan tujuan dan sasaran operasional dan strategis pada Formulir Kertas Kerja Operasional dan Strategis belum selaras dengan tujuan dan sasaran operasional pada Formulir Penetapan Konteks.
- b) Belum mengidentifikasi, menilai dan mengelola terkait Risiko Fraud.
- c) Sumber data yang digunakan dalam penetapan konteks Operasional OPD belum diperbarui yaitu menggunakan Data Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

4) Identifikasi Pemangku Kepentingan

Penilaian ini mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Identifikasi Pemangku Kepentingan belum diisi dengan tepat sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

5) Penetapan Selera Risiko

Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera Risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera Risiko

yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi Selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas.

Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Penetapan Selera Risiko telah diisi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

6) Penetapan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan kriteria risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

7) Penetapan Matriks Analisis Risiko

Matriks ini merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, Penetapan Matriks Analisis Risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

B. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan).

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Identifikasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **11,00** dari bobot maksimal penilaian **14,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Identifikasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pengelolaan Risiko

Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut secara keseluruhan pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan atau SOP dan uraian jabatan yang ada sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

2) Ruang Lingkup Identifikasi Risiko

Ruang Lingkup Identifikasi Risiko sudah sesuai dengan Penetapan Konteks sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

3) Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko sudah dilakukan untuk seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai (populasi). Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah responden yang mengisi kuisisioner telah lebih dari 50% pegawai (populasi) sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

4) Kodefikasi Risiko

Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode namun belum sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

C. ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan Analisis Risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Analisis Risiko menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Analisis Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Penetapan Level Risiko

Penilaian ini mencakup Penetapan Level Risiko pada seluruh risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", Penetapan Level Risiko telah ditetapkan untuk seluruh risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

2) Hasil Analisis Risiko

Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko, menuangkan Hasil Analisis Risiko tersebut sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

D. EVALUASI RISIKO

Evaluasi Risiko dilakukan dengan cara mengurutkan risiko sesuai dengan prioritas risiko yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko. Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Evaluasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Prioritas Risiko

Penilaian ini mencakup risiko yang telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", risiko telah dibuat dengan menggunakan pemeringkatan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

2) Kegiatan Pengendalian

Penilaian ini mencakup risiko yang telah dilakukan Kegiatan Pengendalian. Kegiatan Pengendalian dilakukan berdasarkan dengan prioritas risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", seluruh risiko terdapat Kegiatan Pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

E. RESPON RISIKO

Respon Risiko dimulai dengan menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko terpilih ke dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, menentukan indikator, merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian kemudian yang terakhir penetapan *existing control*.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Respon Risiko menunjukkan nilai sebesar **10,50** dari bobot maksimal penilaian **12,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Respon Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Rencana Tindak Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi ditahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", seluruh risiko telah dituangkan dalam kegiatan pengendalian yang baru (bukan *existing control*) atau Rencana Tindak Pengendalian namun pada formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun, keterangan mengenai indikator output kegiatan, sarana pengkomunikasian penyedia informasi dan penerima informasi atas rencana kegiatan pengendalian yang telah ditetapkan belum diisi, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,50** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

2) Indikator Rencana Tindak Pengendalian

Indikator *output* kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, indikator *output* kegiatan pengendalian telah disusun dengan tepat sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

3) Jadwal Rencana Tindak Pengendalian

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh Rencana Tindak Pengendalian telah ditetapkan jadwalnya sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

4) Existing Control

Terdapat 2 (dua) indikator *existing control* yaitu keberadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, terdapat *existing control* dan telah dilaksanakan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

F. PEMANTAUAN

Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan). Simpulan hasil evaluasi atas komponen Pemantauan menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Pemantauan tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pemantauan Realisasi Tindak Pengendalian

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan) dan terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, kegiatan pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian sudah direalisasikan sesuai jadwal sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

2) Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko

Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko dilakukan segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, telah melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi terkait dengan hasil pengelolaan risiko, Rencana Tindak Pengendalian dan melaporkan hasil pengelolaan risiko secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi atas komponen Informasi dan Komunikasi menunjukkan nilai sebesar **13,00** dari bobot maksimal penilaian **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Informasi dan Komunikasi tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Hasil Pengelolaan Risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hasil capaian penilaian komponen Pengelolaan Risiko dan RTP adalah **13,00** dari bobot maksimal penilaian **13,00** yang terdiri dari :

- a) Terdapat Laporan Triwulanan Pengelola Risiko kepada Pemilik Risiko dengan nilai evaluasi yang telah sesuai dengan format Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.
- b) Terdapat Identifikasi Risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- c) Terdapat Analisis Risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- d) Terdapat Daftar Risiko Prioritas unit kerja dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- e) Terdapat Rencana Tindak Pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- f) Terdapat Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- g) Terdapat Pemantauan Terhadap Keterjadian Risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

2) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko

Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Unit Kepatuhan secara tepat waktu secara berkala per triwulanan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", dijumpai bahwa Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan I sampai dengan IV Tahun 2024 belum dibuat dan dikirim sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

H. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2024 untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan Manajemen Risiko, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan serta jajarannya agar :

1. Membuat dan melaporkan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan I sampai dengan IV Tahun 2024
2. Membuat dan melaporkan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024
3. Terhadap Identitas Pemilik Risiko :
 - a) Mengidentifikasi Pemilik Risiko sesuai dengan ketentuan dimana Pemilik Risiko pada Risiko Operasional adalah Kepala Bidang dan Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sesuai dengan kegiatan yang diampu.
 - b) Mengidentifikasi Pemilik Risiko Fraud dan memasukkan dalam Daftar Mitigasi Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025.
4. Mengidentifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan yaitu :
 - a) Menyelaraskan tujuan dan sasaran operasional dan strategis pada Formulir Kertas Kerja Operasional dan Strategis dengan tujuan dan sasaran operasional dan strategis pada Formulir Penetapan Konteks.
 - b) Mengidentifikasi Risiko Fraud dan memasukkan ke dalam daftar Mitigasi Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025.
 - c) Memperbarui sumber data yang digunakan dalam Penetapan Konteks Operasional OPD.
5. Mengidentifikasi Kode Risiko Tahun 2025 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

6. Melaksanakan pemantauan kegiatan pengendalian dan menuangkan hasil pemantauan secara berkala pada formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian.
7. Melengkapi Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun pada aplikasi "Simario" (keterangan mengenai indikator *output* kegiatan, sarana pengkomunikasian penyedia informasi dan penerima informasi atas rencana kegiatan pengendalian yang telah ditetapkan).

Demikian kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan harapan ke depan menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur
Kabupaten Lamongan

A. Farikh, SH., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan
Bupati Lamongan